



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 415/Pid.B/2024/PN.Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI ALIAS EDI;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 25 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Melayu Tengah RT.001/ RW.006,
Kel. Ampenan tengah, Kec. Ampenan, kota
Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Junaidi Alias Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 415/Pid.B/2024/PN.Mtr, tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2024/PN.Mtr, tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.selamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAEDI Alias EDI** yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa JUNAEDI Alias EDI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP MERK SAMSUNG warna Hitam dan ada kondomnya
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru muda
 - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar Uang lima ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar uang dua ribuan
 - 6 (enam) keping uang logam lima ratus rupiah

Dirampas oleh Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa JUNAIIDI Als EDI pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Karang Ujung, Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id rangkaian perbuatan sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi HERU BAHRI dan Saksi FADIL sedang meminum tuak di Lingkungan Karang Ujung, Ampenan, Kota Mataram dan pada saat itu Saksi FADIL membeli Togel kepada Terdakwa dengan nomor Togel 14 (empat belas) sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan 41 (empat puluh satu) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Saksi HERU BAHRI sudah membeli Togel kepada Terdakwa dengan nomor Togel 59 (lima puluh sembilan) sebesar Rp. 2.000,- dan 56 (lima puluh enam) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dimana cara permainan Togel apabila 2 (dua) angka per seribu rupiah apabila keluar maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Selanjutnya Terdakwa membelikan nomor Togel titipan Saksi HERU BAHRI dan Saksi FADIL kepada Komang Agus Putra (DPO). Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Togel;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ZAENUDIN ALI**, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lingkungan Karang ujung, Kelurahan Dayan peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi bersama anggota tim mendatangi lokasi penangkapan kemudian melakukan pengamatan terhadap Terdakwa, dan saat itu kami melihat Terdakwa berada di rumahnya baru saja melayani seorang pembeli nomor togel serta sedang mengecek uang hasil setoran pembelian nomor togel tanpa menunggu lama saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi adanya tindak pidana perjudian berupa transaksi penjualan nomor togel mengetahui informasi tersebut saksi langsung menindak lanjutinya dengan langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan, dan setelah saksi bersama anggota opsnal lainnya tiba dilokasi selanjutnya melakukan pengamatan terhadap lokasi serta keberadaan Terdakwa , beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung baru saja melayani seorang pembeli nomor togel serta sedang mengecek uang hasil setoran pembelian nomor togel tanpa menunggu lama saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan, kemudian dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana perjudian dengan membuka sendiri perjudian tersebut yaitu dengan menjual nomor judi togel jenis Sydney kepada pembeli atau yang memesan nomor togel;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika melakukan penangkapan berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dan ada kondomnya;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru muda ;
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar Uang lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 6 (enam) keping uang logam lima ratus rupiah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **I GUSTI MADE WAHYUDI**, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lingkungan Karang ujung, Kelurahan Dayan peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi bersama anggota tim mendatangi lokasi penangkapan kemudian melakukan pengamatan terhadap Terdakwa, dan saat itu kami melihat Terdakwa berada di rumahnya baru saja melayani seorang pembeli nomor togel serta sedang mengecek uang hasil setoran pembelian nomor togel tanpa menunggu lama saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi adanya tindak pidana perjudian berupa transaksi penjualan nomor togel mengetahui informasi tersebut saksi langsung menindak lanjutinya dengan langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan, dan setelah saksi bersama anggota opsnal lainnya tiba dilokasi selanjutnya melakukan pengamatan terhadap lokasi serta keberadaan Terdakwa , beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa berada dirumahnya baru saja melayani seorang pembeli nomor togel serta sedang mengecek uang hasil setoran pembelian nomor togel tanpa menunggu lama saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang signifikan. Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana perjudian dengan membuka sendiri perjudian tersebut yaitu dengan menjual nomor judi togel jenis Sydney kepada pembeli atau yang memesan nomor togel;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika melakukan penangkapan berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dan ada kondomnya;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru muda ;
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar Uang lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 6 (enam) keping uang logam lima ratus rupiah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **FADIL**, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli togel dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita dimana pada saat saksi membeli togel saksi bersama Terdakwa sedang minum – minuman keras jenis Tuak di Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa nomer Toto gelap (togel) yang saksi beli kepada Terdakwa antara lain : 14 x Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dan 41 x Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan saksi membayar kepada Terdakwa Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Nomer Toto Gelap (Togel) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kalau nomer togel yang saksi pasang / saksi beli itu 2 (dua) angka yang saksi beli kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah) maka saksi akan mendapat Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) tapi kalau saksi belinya seribu rupiah, maka saksi akan dapat uang Rp. 60.000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari ini Selasa tanggal 05 Maret 2024 saat saksi masih minum Tuak di Lingkungan Karang ujung, dan saksi sudah beli Togel kepada Terdakwa dan tiba-tiba datang Polisi yang tidak berseragam dan menunjukkan surat Tugas Kepolisian dan kami ditanya siapa yang bernama Junaidi dan kami menunjuk Terdakwa kemudian Polisi mengamankan HP milik Terdakwa dan diminta Terdakwa membuka HP nya, dan benar ada situs Judi Online Toto Gelap Sydney, dan diamankan juga oleh polisi uang tunai dari tangan Terdakwa sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), ada uang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ada uang lima ribuan, ada uang dua ribuan dan ada 6 (enam) keping uang lima ratusan dan Polisi tanya kepada Terdakwa siapa saja yang beli Togel kepada Terdakwa dan saksi mengakuinya, dan teman saksi yang bernama Fadil yang ada bersama saksi juga mengaku, sehingga saksi dan Heru Bahri dan Terdakwa pun dibawa ke Polsek;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh petugas kepolisian saat itu berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam ada kondomnya , 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru muda dan Uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wita di tempat Terdakwa minum tuak di Lingkungan karang Ujung, Ampenan;
- Bahwa Terdakwa di titipkan uang untuk membeli Togel oleh Heru Bahri, dan benar Terdakwa mengajak Heru Bahri dan saksi Fadil alias Ateng minum tuak dan saat kami minum Tuak Heru Bahri dan saksi Fadil alias Ateng menitipkan uang kepada Terdakwa untuk beli Togel;
- Bahwa saksi Fadil alias Ateng membeli Togel kepada Terdakwa dengan Nomor Togel : 14 sebesar Rp. 3.000. (tiga ribu rupiah, dan 41 sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) angka per seribu rupiah jika menang maka akan dapat uang Rp60.000 (enam Puluh ribu rupiah) dan begitu berlaku kelipatannya;
- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh petugas Kepolisian adalah 2 (dua) buah HP, antara lain 1 (satu) buah HP android merk SAMSUNG warna Hitam yang ada kondomnya, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru muda, uang tunai sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar Uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang Lima ribuan, 1 (satu) lembar Uang dua ribuan dan 6 (enam) keping uang lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Aparat berwenang atau dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan perjudian (menjual Toto gelap/ Togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditunjukkan kepada Terdakwa oleh pemeriksa berupa : 2 (dua) buah HP, antara lain 1 (satu) buah HP android merk SAMSUNG warna Hitam yang ada kondomnya, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru muda, uang tunai sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar Uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang Lima ribuan, 1 (satu) lembar Uang dua ribuan dan 6 (enam) keping uang lima rupiah) adalah bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa di hadapan saksi HERU BAHRI dan FADIL alias ATENG saat Terdakwa ditangkap Polisi di Karang ujung di tempat minum tuak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut yang cocok dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur "Barang Siapa" mengacu pada jati diri pelaku pidana

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Junaedi alias Edi** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan tidak mendapat izin adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dilandasi oleh alas hak yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, dengan kata lain tidak didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam perkara ini adalah menyangkut pada sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur sengaja juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”.Mengetahui artinya pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta kesesuaian antara alat bukti dengan BAP yang dibacakan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk melaksanakan permaian jenis togel/kupon putih tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan Fakta di persidangan, bahwa pada **hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa bersama dengan Saksi HERU BAHRI dan Saksi FADIL sedang meminimum tuak di **Lingkungan Karang Ujung, Ampenan, Kota Mataram** dan pada saat itu Saksi FADIL membeli Togel kepada Terdakwa dengan nomor Togel 14 (empat belas) sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan 41 (empat puluh satu) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Saksi HERU BAHRI sudah membeli Togel kepada Terdakwa dengan nomor Togel 59 (lima puluh sembilan) sebesar Rp. 2.000,- dan 56 (lima puluh enam) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dimana cara permainan Togel apabila 2 (dua) angka per seribu rupiah apabila keluar maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, Selanjutnya Terdakwa membelikan nomor Togel titipan Saksi HERU BAHRI dan Saksi FADIL kepada Komang Agus Putra (DPO), bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta kesesuaian antara alat bukti dengan BAP yang dibacakan dipersidangan, terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omzet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Melawan Hukum Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbuatannya telah mengakibatkan keresahan, dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI ALIAS EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**, sebagaimana dalam Dakwaan kesatu **Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP MERK SAMSUNG warna Hitam dan ada kondomnya
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru muda
 - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang sepuluh ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar Uang lima ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar uang dua ribuan
 - 6 (enam) keping uang logam lima ratus rupiah

Dirampas oleh Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami Kelik Trimargo, S.H.M.H .sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin,S.H., M.H., dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Untuk Turunan Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka kami mohon maaf melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)